



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 241/A-SERT/III/2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : PT TRISETIA INTIGA
- b. Nomor Izin : SK. 113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006
Add SK. 273/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2017
tanggal 8 Juni 2017
- c. Lokasi Site : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 – 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
 - Cabang : Jl. Abdul Ancis 77, Mendawai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
- e. Luas : ± 58.420 Hektar
- f. Pelaksanaan : 28 Februari s/d 7 Maret 2022

Hasil pengambilan keputusan :

PT Trisetia Intiga konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 15 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/III/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT TRISSETIA INTIGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK. 113/MENHUT-II/2006 TANGGAL 19 APRIL 2006 ADD SK. 273/MENLHK/SETJEN/HPL.0/6/2017 TANGGAL 8 JUNI 2017 SELUAS ± 58.420 HEKTAR

- Menimbang : 1. Bahwa IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga pada tanggal 16 Maret 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1), butir (2), dan butir (3) diatas, IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 386/ASERT-TSI/PHPL/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT TRISSETIA INTIGA.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 323.Rev.3



- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilaian ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga.
- KEEMPAT : IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHPL



No : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 16 Maret 2021
Tanggal Perubahan : 14 Maret 2022

Berlaku hingga : 15 Maret 2027

Diberikan kepada :


PT TRISETIA INTIGA

SK IUPHHK-HA Nomor : SK.113/Menhut-II/2006, Tanggal 19 April 2006
addendum Nomor : SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017, Tanggal 08 Juni 2017
Luas & Lokasi : ± 58.420 Hektar - Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad -

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. TRISETIA INTIGA
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(LPPHPL)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2018 s.d 1 September 2022
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2020 s.d 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja PHPL
- Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HA.
- Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan
Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Rusmani (Lead Auditor/Auditor VLK)
2. Khalimi Heruwanto (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat (Auditor Produksi)
4. Dwi Jatmiko Febrianto (Auditor Ekologi)
5. Susanto Darmono (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

- a. Nama Perusahaan : PT. TRISETIA INTIGA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korido, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12780
Telp. : (021) 7975959 Fax. : (021) 7976142
 - Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
Telp. : (0532) 21156 Fax. : (0532) 21422
 - Base Camp : Base Camp Palikodan, Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau - Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Addendum Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor : SK.113/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 19 April 2006
 - Luas Areal : ± 69.070 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Addendum SK IUPHHK-HA
- Nomor : SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017
 - Tanggal : 08 Juni 2017
 - Luas Areal : ± 58.420 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Endang S. Antariksa, SH
 - Nomor : 31
 - Tanggal : 31 Agustus 1998
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Surat : Keputusan Menteri Kehakiman
 - Nomor : C2-21982 HT.01.01.Th 98
 - Tanggal : 26 Oktober 1998
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Arief Afdal, SH. M.Kn.
 - Nomor : 26
 - Tanggal : 13 Agustus 2019
- f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- g. SIUP : No. 10089-94/PM/P/1.824.271
- h. SITU : No. 066/00774/KPTP/SITU/2013
- i. TDP : No. 09.03.1.46.58768



- j. Izin Gangguan : No. 066/00774/KPTP/HO/2013
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak : No. 01.847.291.0.061.000
- l. Nomor Induk Berusaha (NIB): No. 9120318002341
- m. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Pelayaran Korindo : 52 %
 - PT. Balikpapan Forest Industri : 48 %
- n. Dewan Komisaris
- Komisaris : Robert Seung
- o. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Kim Young Cheol
 - Direktur : Ir. Carmidi
 - Direktur : Rifki Arifiyanto, S.Hut
- p. Masa Berlaku Sertifikat PHPL
- Nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 15 Maret 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)	Senin s.d. Jumat, 21 - 25 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilikan Ke-1 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga.- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 1 Maret 2022 (virtual zoom meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya- Menyampaikan rencana Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga- Pengumpulan data dan informasi
3	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 1 Maret 2022 (Kantor PT. Trisetia Intiga Pangkalan Bun)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan ke-1 kinerja PHPL- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan ke-1 kinerja PHPL.- Penetapan Manajemen Representif untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Kamis, 1 - 3 Maret 2022 (Kantor PT. Trisetia Intiga Pangkalan Bun dan Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk:- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan tugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (SKSHHK dan DKB);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenagakerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Jum'at, 4 Maret 2021 (Base Camp Palikodan dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan TPTI;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
6	Pertemuan Penutupan	Sabtu, 5 Maret 2022 (Kantor PT. Trisetia Intiga Pangkalan Bun)	<ul style="list-style-type: none">- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.- Notulensi Pertemuan penutupan- Berita acara Pertemuan penutupan- Lembar Ketidaksesuaian- Tallysheet hasil audit lapangan.
7	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 7 Maret 2022 (virtual zoom meeting)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya- Menyampaikan audit Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
8	Pengambilan Keputusan	Senin, 14 Maret 2022 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga yang berlokasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 89,39 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI".- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan dinyatakan terpelihara dan berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHPL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SK IUPHHK-HA No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 addendum No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/ 2017 tanggal 8 Juni 2017. Terdapat dokumen administrasi Pedoman Tatabatas No. 73/PB/IUPHHK/2008 serta Laporan TBT : No. 1170 Tahun 1996, No. 1170 Tahun 1996, No. 1192 Tahun 1996, No. 1482 Tahun 2009, No. 1483 tahun 2009 dan No. 17/VII/BPKH V.3/2010 tahun 2012. Selain itu telah menyusun Pedoman tata batas No.II/KUH-2/IUPHHK/2019 tanggal 11 Februari 2019. - Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 172,70 km dari panjang total 232,62 (74,24 %) dan masih harus melaksanakan tata batas sepanjang 59,93 km (25,76 %). Terdapat pal batas areal kerja dan papan nama yang terpeliharaan dengan baik. - Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA yang didukung dengan ditandatangani Berita Acara Tata Batas. Upaya yang telah dilakukan oleh Auditi mampu menurunkan luas overlapping dengan perusahaan lain, dimana berdasarkan data terakhir areal kerja yang masih overlapping adalah seluas ± 5.000 Ha yaitu dengan PT. Mentobi Mitra Lestari. - Adanya perubahan fungsi kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2012 telah diakomodir dalam RKUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2020 tanggal 3 November 2020. Sedangkan dari tahun 2017 sampai resertifikasi tahun 2021 tidak ada perubahan fungsi hutan. - Auditi memiliki areal tumpang tindih dengan perkebunan seluas dengan PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ± 5.000 Ha. Auditi terus melakukan patroli dan pemantauan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen legal PT Trisetia Intiga sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (Laporan TBT dan kronologis pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya. - Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 172,70 km dari panjang total 232,62 (74,24 %) dan berdasarkan Pedoman Tatabatas yang baru, masih harus melaksanakan tata batas sepanjang 59,93 km (25,76 %). - Terdapat tumpang tindih areal dengan PT Mentobi Mitra Lestari seluas ± 4.398 Ha. Upaya mediasi antara kedua perusahaan sudah dilakukan pada tahun 2021 dan 2022, namun belum terjadi kesepakatan terkait ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT. Mentobi Mitra Lestari kepada PT. Trisetia Intiga. - Adanya perubahan fungsi kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2018 telah diakomodir dalam RKUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 Nopember 2020. Sedangkan dari tahun 2018 sampai sekarang tidak ada perubahan fungsi hutan. - Auditi memiliki areal tumpang tindih dengan perkebunan seluas dengan PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ± 4.398 Ha. Mediasi terus dilakukan dan melaksanakan patroli dan pemantauan lapangan serta koordinasi dengan PT. Mentobi Mitra Lestari dan pihak pemerintah terhadap areal tersebut. - Terdapat potensi konflik tenurial kawasan hutan seluas ± 2.060,29 Ha (3,53 % dari luas areal kerja Auditi) dan ada upaya preventif Auditi untuk menyelesaikan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		lapangan serta koordinasi dengan PT. Mentobi Mitra Lestari dan pihak pemerintah terhadap areal tersebut - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan seluas 2.060,29 Ha (3,53 % dari luas areal kerja Auditi) dan ada upaya Auditi untuk menyelesaikan permasalahan konflik	timbulnya permasalahan konflik.	
	1. 2. Komitmen Pemegang Ijin	SEDANG - Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan	SEDANG - Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar areal konsesi. - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan.	TETAP
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	BAIK - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta inhouse training selama lima tahun rata-ratanya adalah 161,16 % - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	BAIK - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Pencapaian Diklat berdasarkan hasil wawancara dan review laporan rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan serta <i>inhouse training</i> adalah 100,00 % dari rencana sesuai kebutuhan. - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam	BAIK - Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur No. 02/TSI-JKT/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHPL serta terdapat Surat Keputusan Direktur tentang penetapan jabatan pada masing-masing personil - Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/TSI-PBN/11/2020 tanggal 4 Februari 2020	BAIK - Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur No. 02/TSI-JKT/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. - Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/TSI-PBN/II/2022 tanggal 7 Pebruari 2022. - Tersedia operator SIM SIPUHH, SI-PNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, E-Monev dan Si-Cakap yang pengangkatannya ditetapkan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia operator e-Monev, SIPUHH Online, SIPONGI, SINPNBP dan SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHPL - Auditi memiliki SPI dalam Struktur Organisasi dan memiliki petugas SPI yang ditunjuk oleh Direksi melalui surat No. 38/TSI-JKT/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 adalah Akhmad Martapani S.Hut. Audit telah dilaksanakan tahun 2020 berdasarkan jadwal audit, dan sudah meliputi seluruh tahapan kegiatan yaitu bidang Umum dan Keuangan, Perencanaan, Produksi, Bina Hutan dan Lingkungan serta PMDH dan Pamlihut - Terdapat perbaikan dari hasil temuan dan permintaan tindak koreksi dalam Laporan Internal audit tahun 2020, namun masih banyak permintaan tindakan koreksi yang belum selesai/terlaksana 	<p>berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan. - Terdapat Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi. 	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun - Program CSR yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar areal konsesi telah disosialisasikan/dikonsultasikan oleh Auditi dengan masyarakat sekitar areal kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT 2022 dan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di Desa Nanga Kemujan. - Program CSR sudah disosialisasikan/ dikonsultasikan oleh Auditi dengan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di Desa Nanga Kemujan dan tanggal 23 Februari 2022 bertempat di Balai Desa Beruta lokasi Logpond. - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di Desa Nanga Kemujan. 	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPHH-HA Berbasis IHMB periode tahun 2011-2020 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Periode Tahun 2021-2030, yang disetujui oleh PIt. Direktur Jenderal 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>SK.4168/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /8/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11 /2020, tanggal 3 November 2020. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada blok RKT 2016-2021, berupa penandaan batas blok dan batas petak kerja di lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lokasi blok RKT, jumlah petak dan batas-batasnya di lapangan seluruhnya telah sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPHHK-HA. - Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada sebagian batas blok dan petak yang dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan pada Blok RKT dinyatakan selesai. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak berupa tanda rintisan batas dan papan nama, hanya sebagian (66,67%) terlihat dengan jelas. 	<p>Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 November 2020. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) tahun 2021 yang berlokasi pada blok RKT 2022, berupa penandaan batas blok dan batas petak. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa lokasi blok RKT, jumlah petak dan lokasi batas-batasnya seluruhnya telah sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPHHK-HA. - Telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan (Et-1). Hasil pemeriksaan kondisi batas blok dan petak realisasi kegiatan pemeliharaan, menunjukkan tanda batas blok dan petak berupa tanda rintisan batas dan papan nama seluruhnya terlihat dengan jelas. 	
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerja yang seluruhnya termasuk tipe ekosistem hutan tanah kering. Data potensi tersebut tersedia dalam laporan hasil pelaksanaan IHMB tahun 2019 dilengkapi kelengkapan petanya. Serta memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dalam bentuk Laporan Hasil Cruising 9LHC 3 (tiga) tahun terakhir (RKT 2019-2021). Data Potensi hasil ITSP tersebut, memiliki kelengkapan berupa peta penyebaran pohon, yang tersedia untuk seluruh petak pada semua blok RKT - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP yang dibuat di areal kerjanya. Data riap hasil pengukuran PUP yang tersedia merupakan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data potensi tegakan pada areal kerja yang seluruhnya termasuk tipe ekosistem hutan tanah kering. Data potensi tersebut tersedia dalam laporan hasil pelaksanaan IHMB tahun 2019 dilengkapi kelengkapan petanya. Serta tersedia data potensi dari hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) 3 (tiga) tahun terakhir (RKT 2020-2022). Data Potensi hasil ITSP tersebut, memiliki kelengkapan peta berupa peta pebaran pohon yang tersedia lengkap untuk seluruh petak pada setiap blok RKT. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP yang dibuat di areal kerjanya. Data hasil 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		hasil pengukuran ke-1 dan pengukuran ke-2 sudah dianalisis dan telah disampaikan ke Kepala Kantor Badan Penelitian dan Inovasi Kementerian Kehutanan, Bogor. Data riap hasil pengukuran pada PUP yang ada belum dijadikan sebagai dasar penghitungan Jatah Produksi Tahunan (JPT)	pengukuran PUP yang tersedia merupakan hasil pengukuran ke-1 pada PUP seri II. Data Hasil pengukuran telah disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data riap hasil pengukuran pada PUP yang ada belum dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan Jatah Produksi Tahunan (JPT).	
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prosedur Operasional Standar (POS) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI sesuai pedoman pelaksanaan TPTI. Namun untuk POS untuk kegiatan Perapihan belum tersedia. Hasil pemeriksaan terhadap isi seluruh POS, menunjukkan sebagian tahapan kegiatan belum mengacu ketentuan teknis pada peraturan yang berlaku terbaru. Terdapat bukti implementasi POS pada sebagian (68,75%) tahapan kegiatan sistem silvikultur pada RKT 2016-2020, yaitu : tahap kegiatan PAK, ITSP, PWH, pemanenan dan penanaman pengayaan. Adapun sebagian tahapan kegiatan belum terealisasi di lapangan, yaitu : pada tahap kegiatan perapihan, pembebasan pohon binaan dan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi - Auditi telah memiliki data kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang, dari hasil pengukuran pada areal bekas tebangan di areal kerjanya. Berdasarkan data Laporan Pendataan Kerusakan Tegakan Tinggal, Limbah Pembalakan dan Keterbukaan Areal Tahun 2016-2020. Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) pada areal bekas tebangan RKT 2016-RKT 2020, rata-rata sebanyak 70 btg/ha. Dengan demikian dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha) - Ketersediaan permudaan jenis komersial di areal bekas tebangan Blok RKT 2016-2020 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 182 btg/ha dan pada tingkat pancang rata- 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap isi SOP pada sebagian SOP tahapan kegiatan yaitu Tahap kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan belum mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan teknis pada peraturan yang berlaku terbaru. Terdapat bukti implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur pada kegiatan RKT 2021 di lapangan, yaitu : tahap kegiatan PAK, ITSP, PWH, pemanenan dan penanaman pengayaan. Adapun pada sebagian tahapan kegiatan belum terealisasi di lapangan, yaitu: pada tahap kegiatan perapihan, pembebasan pohon binaan dan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi. - Auditi telah memiliki data kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang, dari hasil pengukuran pada areal bekas tebangan di areal kerjanya. Berdasarkan data Berita Acara Pembuatan Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), Pengukuran dan Perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan RKT 2021. Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) pada areal bekas tebangan RKT 2021 rata-rata sebanyak 155 btg/ha. Dengan demikian dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>rata sebanyak 339 btg/ha. Jumlah tersebut masih di atas standar (100 batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/hektar) yang tersebar merata dan dinilai masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada pada rotasi ke-3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Revisi RKUPPHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 dalam perencanaan kegiatan Tahun 2011-2020 yang habis masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2020. Belum terdapat rencana kegiatan penanaman dengan teknik SILIN. Rencana kegiatan penanaman dengan teknik SILIN baru terdapat pada RKUPPHK-HA Periode Tahun 2021-2030 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Berdasarkan hal tersebut, penilaian verifier ini belum dapat diterapkan saat ini (Not Aplicable) - Belum terdapat realisasi kegiatan penanaman dengan teknik SILIN pada kegiatan RKT 2016-2020. Dengan demikian verifier ini belum dapat diterapkan (Not Aplicable) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan permudaan jenis komersial di areal bekas tebangan Blok RKT 2021 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 85 btg/ha dan pada tingkat pancang rata-rata sebanyak 120 btg/ha. Dinilai kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (79-99 batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya 300-396 batang pancang/hektar). - Auditi telah melaksanakan penanaman teknik SILIN dimulai pada tahun kegiatan RKT 2021, namun belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam RKUPPHK-HA Periode 2021-2030. Terdapat bukti pelaksanaan tahapan kegiatan penanaman dengan teknik SILIN sesuai dengan pedoman teknik SILIN, yaitu : pengadaan bibit/ pembibitan, penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam, penanaman dan pemeliharaan. Namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai pedoman teknik SILIN, yaitu: tahap kegiatan perencanaan tapak SILIN dan kegiatan pengelolaan organisme pengganggu tanaman berbasis organisme teknik SILIN. - Telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan penanaman teknik SILIN yaitu kegiatan pengadaan bibit, penyiapan tapak SILIN, penanaman dan pemeliharaan tanaman dengan realisasi kegiatan pada RKT 2021 sebesar 68,33%. 	
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa POS Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL), serta POS lainnya yang terkait dengan RIL yaitu POS-POS tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Hasil pemeriksaan terhadap isi POS tersebut, sampai dengan saat ini belum terdapat revisi. Pada prosedur kerja prosedur kerja tahap kegiatan pemanenan dalam POS (perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan), belum 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL), serta SOP lainnya yang terkait dengan RIL yaitu SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP tersebut, dalam SOP belum memuat prosedur kerja tahap kegiatan pemanenan (perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan), belum disesuaikan dengan 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>disesuaikan dengan mengacu pada pedoman teknik RIL sesuai peraturan terbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan dan tahap paska pemanenan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum secara menyeluruh sesuai ketentuan dalam pedoman teknik penerapan RIL - Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa, Auditi telah melakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2016-2020. Dari data laporan hasil kegiatan pendataan kerusakan tegakan tinggal, limbah pembalakan dan keterbukaan areal tahun kegiatan 2016-2020, dapat dihitung rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2016-2020 adalah sebesar 16,21% - Auditi telah memiliki data hasil pengukuran Faktor Eksploitasi (FE) melalui kegiatan pendataan kerusakan tegakan tinggal, limbah pembalakan dan keterbukaan areal RKT 2016-2020, berdasarkan data tersebut dapat dihitung rata-rata FE pada kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2016-2020 dengan angka FE 0,86 	<p>mengacu pada pedoman teknik RIL sesuai peraturan terbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan dan tahap paska pemanenan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum secara menyeluruh sesuai ketentuan dalam pedoman teknik penerapan RIL. - Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa, Auditi telah melakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2021. Dari data Berita Acara Pembuatan Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), Pengukuran dan Perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan RKT 2021, dapat dihitung rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKT 2021 adalah sebesar 21,55%. - FE pada kegiatan pemanenan Blok RKT 2021 dengan angka FE 0,81. 	
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKT 2016- RKT 2021 dengan lengkap yang disusun berdasarkan RKUPPHK-HA. Untuk RKT 2016 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan RKT 2017-2021 disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT Trisetia Intiga - Terdapat peta kerja RKT 2016-2021, berupa peta lampiran dokumen RKT 2016-2021 peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen berupa blo dan petak RKT. Areal yang dipelihara, berupa : PUP, Kebub Bibit, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTUPPHK-HA 2021 dan RKTUPH 2022 dengan lengkap yang disusun berdasarkan RKUPPHK-HA yang disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur Utama PT. Trisetia Intiga. - Terdapat peta kerja RKT 2021 dan 2022, berupa peta lampiran dokumen RKT 2021 peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen berupa blok dan petak RKT Areal yang boleh ditanam berupa rencana penanaman blok rehabilitasi Non Hutan Tahun 2021 s/d 2040 dan 	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>zona kelola sosial, rencana penanaman tanah kosong/tidak produktif dan rencana uji coba penanaman SILIN. Serta Areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Buffer zone hutan lindung, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan Sempadan Sungai. tetapi pada sebagian peta RKT terdapat areal yang belum tergambar sesuai dengan Peta RKU seluruhnya, yaitu rencana penanaman tanah kosong pada peta RKT 2018 dan 2019 dan rencana PUP pada blok RKT 2019 dalam Peta kerja RKT 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh areal yang boleh dibeban/dipanen berupa penandaan batas blok dan petak RKT 2016-2021. Terdapat penandaan pada yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa areal sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2019 dan Blok RKT 2020, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2021. Tetapi pada areal yang dipelihara berupa areal Kebun Bibit (KB) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2019 dan RKT 2020 belum dibuatkan tanda batasnya - Realisasi total volume tebangan pada Blok RKT 2016 -2020 yang terdiri dari kelompok jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah rata-rata mencapai 64,56% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT yang disahkan 	<p>rencana/realisasi uji coba penanaman SILIN pada RKT 2021 dan 2022. Areal yang dipelihara, berupa : PUP, Kebun Bibit, zona kelola sosial. Serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Buffer zone hutan lindung, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan Sempadan Sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh areal yang boleh dibeban/dipanen berupa penandaan batas blok dan petak RKT 2021 dan 2022, terdapat penandaan batas pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa areal sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2021 dan 2022, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2021. - Realisasi total volume tebangan pada Blok RKT 2021 yang terdiri dari kelompok jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah rata-rata mencapai 71,58% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT yang disahkan. 	
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT Trisetia Intiga untuk tahun terakhir (2019) menyajikan secara wajar, dengan Likuiditas 263,49%, Solvabilitas 86,00% dan Rentabilitas 4,83% (Positif) - Terdapat realisasi alokasi dana untuk pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT Trisetia Intiga untuk tahun terakhir (2020) menyajikan secara wajar, dengan Likuiditas 490,04%, Solvabilitas 108,18% dan Rentabilitas -31,80% (negatif). - Terdapat realisasi alokasi dana untuk pembiayaan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>hutan tahun 2016-2019 rata-rata mencapai 63,69%. Namun demikian, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam pelaporannya belum dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">- Rata-rata realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2016-2019 diberikan tidak proporsional, terdapat perbedaan antara proporsi pembiayaan tertinggi untuk kegiatan pemanenan hasil hutan dengan terendah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 70,41%- Kondisi likuiditas perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dalam kondisi likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI lancar, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi di lapangan sesuai dengan tata waktu perencanaan- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2016-2019, untuk mendanai untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan angkutan) dan perlindungan pengamanan hutan dengan realisasi rata-rata mencapai 75,95% dari rencana anggarannya.- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan pada kegiatan RKT 2016-RKT 2020 dengan luas 94,92% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 74,93% sesuai rencana dalam RKT. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk lokasi penanaman pengayaan dan rehabilitasi pada jalan sarad belum seluruhnya dan untuk penanaman tanah kosong berdasarkan lokasi belum sesuai dengan rencana penanaman pada RKUPHHK-HA.	<p>untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 mencapai 69,67%. Namun demikian, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam pelaporannya belum dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 diberikan tidak proporsional, terdapat perbedaan antara proporsi pembiayaan tertinggi untuk kegiatan pemanenan hasil hutan dengan terendah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 56,80%.- Kondisi likuiditas perusahaan tahun 2020 dalam kondisi likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI lancar, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi di lapangan sesuai dengan tata waktu perencanaan.- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2020, untuk mendanai untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan) dan perlindungan pengamanan hutan dengan realisasi mencapai 66,53% dari rencana anggarannya.- Realisasi kegiatan fisik penanaman kegiatan pembinaan hutan pada RKT 2021 berupa kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI yaitu penanaman pengayaan dan rehabilitasi dan penanaman diluar tahapan tahapan TPTI berupa penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman tanah kosong dan penanaman teknik SILIN yang mulai dilaksanakan pada RKT 2021. secara keseluruhan terealisasi luas mencapai 79,31% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 80,14% dari yang direncanakan dalam RKT.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
3.	EKOLOGI			
	3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA (Periode 2011 s.d 2020 dan Periode 2021 s.d 2030) yaitu seluas 7.503 Ha (12,84 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 334.244 m dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 46.030 m (13,77 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 100,00 %. Tanda batas berupa rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 120 Row 060 liputan tanggal 18 Desember 2019, 13 September 2019 dan 26 Agustus 2019 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.119/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2020 tanggal 14 Januari 2020), sebagian besar (65,84 %) berupa areal berhutan. - Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi tersebut belum dilakukan pada seluruh desa terkait dan belum dilaksanakan secara kontinyu. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan. - Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut belum tertuang dalam bentuk laporan pengelolaan masing-masing jenis kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA (Periode 2021 s.d 2030) yaitu seluas 7.503 Ha (12,84 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 334.244 m dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 56.010 m (16,76% dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 100,00%. Tanda batas berupa rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 120 Row 060 liputan tanggal 18 Desember 2019, 13 September 2019 dan 26 Agustus 2019 (Pengesahan Dir. IPSDH No. S.119/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2020 tanggal 14 Januari 2020), sebagian besar (65,84%) berupa areal berhutan. - Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Namun pada tapak di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan akibat gangguan hutan berupa pembukaan areal kebun sawit. - Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan patroli pengamanan berkala. Kegiatan tersebut belum tertuang dalam bentuk laporan pengelolaan pada masing-masing jenis kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu SOP No. C-07 dan POS No. C-08. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 34 jenis dengan jumlah total sebanyak 39 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (sebanyak 15 orang), terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 2 orang dan belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, dan dinilai telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 34 jenis dengan jumlah total sebanyak 39 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (sebanyak 15 orang), terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut secara kualifikasi belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 4 orang dan belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli berkala, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. 	TETAP
	3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 7 buah Prosedur Operasional Standar (POS), yaitu 3 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 7 buah Prosedur, yaitu 3 prosedur pengelolaan dan 4 prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Litbang dan Konservasi yang berada di bawah Bagian Bina Hutan & Lingkungan. Terdapat 3 (tiga) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. - Auditi telah mengimplmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan dampak terhadap air yang diimplementasikan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, terutama pengelolaan terhadap limbah B3. - Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, erosi, debit air dan limbah B3. Belum dilakukan pengukuran terhadap sedimentasi dan kualitas air. Dengan demikian, implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL dan POS yang berkaitan, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya - Belum diketahui besarnya laju erosi dan sedimentasi serta debit air berdasarkan hasil pengukuran secara timer series. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya erosi baik pada badan maupun tebing jalan yang baru dibangun, juga pada bekas jalan sarad dan jalan cabang 	<p>pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Litbang dan Konservasi yang berada di bawah Bagian Bina Hutan & Lingkungan. Terdapat 4 (empat) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. - Auditi telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan dampak terhadap air yang diimplementasikan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, terutama pengelolaan terhadap limbah B3 dengan pembuatan TPS permanen. - Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, erosi, debit air, dan limbah B3. Belum dilakukan pengukuran terhadap sedimentasi dan kualitas air. Dengan demikian, implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL dan prosedur yang berkaitan, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. - Belum diketahui besarnya laju erosi dan sedimentasi serta debit air berdasarkan hasil pengukuran secara time series. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya erosi baik pada badan maupun tebing jalan yang baru dibangun, juga pada bekas jalan sarad dan jalan cabang, namun terdapat upaya berupa pembuatan parit lintang/ sodetan. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
	3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. C-02 (Identifikasi Flora Dilindungi) dan POS No. C-03 (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung tahun 2020. Selain itu belum terdapat data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP Identifikasi Flora Dilindungi dan Identifikasi Fauna Langka, Jarang, dan Terancam Punah. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada PermenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilaksanakan secara berkala, sehingga data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dapat direkap dan dievaluasi. 	TETAP
	3. 5. Pengelolaan Flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk POS yaitu No. C-04 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal. - Acuan untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi adalah dokumen RKL yang telah disahkan oleh Bupati Berau. Implementasi kegiatan antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemeliharaan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi jenis pohon dilindungi. - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dinilai telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal. - Acuan untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi adalah dokumen RKL yang telah disahkan oleh Bupati Berau. Implementasi kegiatan antara lain: alokasi kawasan lindung sebagai pengelolaan skala habitat, pemeliharaan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli, dan sosialisasi jenis pohon dilindungi. - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan terhadap jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian serta pengelolaan kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
	<p>3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:</p> <p>(1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>(2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi yaitu POS No. C-04 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan. - Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi, dan dinilai telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis, kelimpahannya, serta sebarannya. Belum ada kegiatan penanaman/rehabilitasi dengan jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan. - Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan yang mengakibatkan penurunan secara kualitas dan kuantitas habitat, maupun secara langsung terhadap jenis fauna tersebut. 	TETAP
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data/dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Wilayah Sebaran Desa, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2020; dan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk RKUPPHK-HA, RKTUPPHK-HA, Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Berita Acara Hasil Rapat Bersama terkait Penanggulangan Debu dan Dana Kotribusi terhadap desa. Namun belum tersedia data identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. - Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat: Peta Sebaran Wilayah Desa skala 1:200.000, Laporan Penilaian Dampak Sosial 2020, dokumentasi acara adat buka RKT 2021 tanpa laporan kegiatan, HHBK (ikan, babi hutan) dimanfaatkan secara insidental untuk subsisten data minim, Kesepakatan fee produksi dengan Desa Pedongatan dan Desa Merambang, dengan fee produksi sebesar Rp.7.500 per m3 tahun 2021, penanggulangan debu dan kontribusi Desa Beruta Rp20.000.000 per tahun, RKUPPHK-HA Periode Tahun 2021-2030 dan RKT 2021 s.d 2022. - Tersedia Revisi tanggal 30 Agustus 2021 dan 06 September 2021 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas, lengkap dan legal P.D-01 Deliniasi batas kawasan, P.D-02 Penataan batas partisipatif, P.D-04 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>Setempat No. D-01 dan POS Penyelesaian Konflik No. D-03 serta terdapat pedoman penataan batas sendiri areal kerja IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga dan batas persekutuan dengan PT. Intrado Jaya Intiga, PT. Erythrina Nugrahomegah dan PT. Karda Traders No. 11/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat Nomor D-07, dan Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan sebesar Rp 7.500/m³ untuk kayu yang diproduksi dari wilayah masing-masing desa serta biaya penanggulangan debu untuk desa yang terdampak oleh pengangkutan kayu sebesar Rp 20.000.000/tahun. - Terdapat penandaan batas wilayah administrasi desa pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yaitu wilayah Desa Merambang seluas 1.366 ha dan wilayah Desa Pedongatan seluas 34 ha yang ditandai dengan pal batas, namun terhadap ladang dan kebun sawit masyarakat seluas ± 2.060,29 ha belum dilakukan penandaan batas. - Terdapat persetujuan luas dan batas areal kerja sebagaimana tertuang dalam Addendum SK IUPHHK-HA dan persetujuan dari para pihak terhadap sebagian batas areal yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja, serta terdapat Surat Dukungan Kegiatan Operasional dari masyarakat sekitar areal. Namun belum melaksanakan penataan batas secara temu gelang dan masih terdapat tumpang tindih areal dengan perkebunan kelapa sawit PT. Mentholi Mitra Lestari seluas ± 5.000 ha. 	<p>Penyelesaian konflik, P.D-09 Manajemen konflik dan P.D.12 Penataan Batas Partisipatif dilengkapi lembar revisi serta pedoman penataan batas sendiri areal kerja IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga dan batas persekutuan dengan perusahaan lain di sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas, lengkap dan legal, tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 06 September 2021. SOP Nomor P.D-04 meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, P.D-05 Kelola Sosial, P.D-07 Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat dan P.D-12 Perladangan masyarakat dilengkapi lembar revisi. Implementasi SOP berupa Kesepakatan fee produksi sebesar Rp 7.500/m³ untuk kayu yang diproduksi dari wilayah masing-masing desa binaan serta biaya penanggulangan debu untuk desa yang terdampak oleh pengangkutan kayu sebesar Rp 20.000.000/tahun, laporan deforestasi (kebun/ladang) dan sebaran titik hotspot 2021. - Terdapat Papan pengumuman sebagai pemberitahuan memasuki areal. Berita Acara Batas Partisipatif antara Desa Pedongatan dengan Desa Merambang tanggal 21 Desember 2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 berada di wilayah administrasi Desa Merambang seluas 1.366 ha dan wilayah administrasi Desa Pedongatan seluas 34 ha. Peta Sebaran Potensi Konflik skala 1:200.000. Dokumen Sebaran Potensi Konflik Dalam Areal Tahun 2021 total luas lahan yang diokupasi masyarakat adalah ±2.060,29 ha. Berita Acara Pengakuan masyarakat desa binaan terhadap batas-batas areal blok RKT 2021. Laporan Deforestasi dan titik hotspot dalam areal tahun 2021 dan 2022, namun tidak ada berita acara batas partisipatif kebun/ladang dalam areal. - Dukungan luas dan batas areal berupa: SK RKUPHHK-HA periode 2021 s.d 2030 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
			dengan lampiran peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK. 5845/MenLHK/PHPL/UHP/HP L.1/ 11/2020 tanggal 3 Nopember 2020, Berita acara tata batas luar tahun 2009 dan 2012 disaksikan para pihak, Sosialisasi dan dukungan RKT 2021, kawasan lindung dan program CSR RKT 2021, informasi narasumber di desa binaan selama ini tidak pernah terjadi konflik batas dengan masyarakat.	
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: Peraturan Pemerintah No.r 47 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015, SK IUPHHK-HA No. SK.113/Menhut-II/2006 jo. No. SK.273/MenLHK/Setjen/HPL.0 / 6/2017, RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 dan RKTUPHHK-HA. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya tertuang dalam Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat dan kontribusi terhadap masyarakat desa sekitar hutan. - Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat setempat yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kelola Sosial No. D-05 dan POS Distribusi manfaat No. D-06. - Terdapat bukti kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Auditi terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d Tahun 2021 meliputi sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Program PMDH, Batas Blok RKTUPHHK-HA, Batas Areal Kerja IUPHHK-HA dan Penyelesaian Konflik. Sedangkan terhadap keberadaan kawasan lindung, terdapat Surat Pernyataan Dukungan Keberadaan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA dari masyarakat 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Peraturan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2015. SK IUPHHK-HA Nomor: SK.113/Menhut-II/2006 jo. Nomor:SK.273/ MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2017. RKUPHHK-HA 2021 s.d 2030, RKTUPHHK-HA 2021 dan 2022, Kesepakatan dengan desa binaan terkait fee produksi dan CSR, Serah terima fee produksi RKT 2021, Dokumentasi acara adat buka RKT 2021 namun tidak ada laporan kegiatannya. - Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas, lengkap dan legal tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 06 september 2021 P.D-05 Kelola Sosial, P.D-06 Distribusi Insentif dan P.D-8 CSR memuat up date pihak yang bertanggungjawab pengesahan sesuai struktur organisasi yang berlaku, up date daftar pemegang SOP, format penulisan, up date referensi terbaru dan up date penanggungjawab. Implementasi fee produksi RKT 2021 dan bantuan CSR 2021. - Kegiatan sosialisasi RKT, Notulen dan dukungan kawasan lindung RKT 2021 dari Desa Pedongatan dan Desa Merambang serta RKT 2022 dari Desa Nanga Kemujan. PADIATAPA RKT 2022 didukung Camat, Kades, Tokoh Adat/Manter dan tokoh masyarakat. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>desa di sekitar areal operasional. Namun kegiatan sosialisasi terkait program PMDH belum merinci jenis-jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, dan belum mendapatkan surat dukungan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat Desa Merambang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2016 s.d tahun 2020 melalui kegiatan peningkatan ekonomi, sarana prasarana, sosial budaya, bantuan desa dan acara nasional dengan total sebesar Rp 1.646.918.920 (100,27 %) dari Rp 1.642.500.000 yang direncanakan, dan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan sebanyak 42,59 % serta terdapat sumbangan kepada pihak ketiga sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2018 sebesar Rp 159.246.850. - Tersedia dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode Tahun 2016 s.d Tahun 2020 dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk Laporan Triwulanan Ketenagakerjaan, Rincian Pelaksanaan Social Forestry, Data Pelaksanaan Pembayaran Hak Ulayat, Berita Acara dan Kwitansi Serah Terima Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Auditi juga telah menyampaikan laporan sumbangan pihak ketiga kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dan tersedia Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh tahun 2020. 	<p>Notulen rapat koordinasi kegiatan penimbunan jalan Desa Beruta oleh 6 perusahaan sekitar Desa Beruta. Dokumentasi acara adat buka RKT 2021 namun tidak ada laporan kegiatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka social forestry (CSR) tahun 2021 realisasi bantuan pada desa binaan 40,59% dari rencana, pada E-Monev 75%. Berita Acara serah terima bantuan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Nomor:154/TSI-PBN/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 berupa fee produksi RKT 2021 sebesar Rp112.500.000. Dokumentasi acara adat buka RKT 2021, tidak ada laporan kegiatan. - Tersedia dokumen/laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial: Berita Acara bantuan dalam Rangka Social Forestry (CSR) 2021 dan 2022 (Januari s.d bulan Februari), Berita Acara fee produksi RKT 2021 tahap 1 sebesar Rp112.250.000, Data Realisasi Kelola Sosial RKT 2021 pada E-Monev sebesar 75%, sedangkan pada dokumen RKT 2022 sebesar 40,59%. Laporan semester pelaksanaan RKL-RPL 2021 dan Laporan Triwulan IV tenaga kerja tahun 2021 dengan tanda terima dari instansi yang berwenang. 	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat (sebagai tenaga kerja lokal) dan yang terpengaruh oleh pengangkutan kayu (Desa Beruta), namun belum memiliki data masyarakat setempat yang tergantung pada pemanfaatan hasil sumber daya hutan yang ada di dalam areal kerja Auditi. - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data/informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh: Peta wilayah sebaran desa sekitar areal, wilayah Kecamatan Bulik Timur 80% dari areal dan Kecamatan Menthoi Raya 20% dari areal, Laporan Penilaian dampak sosial 2020, Kesepakatan desa binaan 2021, Daftar tenaga kerja lokal 2021 ada 44,23%, SPK mitra 2021 tenaga kerja lokal 28%, Berita Acara Fee produksi 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. D-04 dan POS Kelola Sosial No. D-05.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam RKUPPHK-HA, RKTUPPHK-HA, Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam rangka Social Forestry dan Berita Acara Hasil Rapat Bersama terkait kontribusi terhadap desa, namun belum tersedia dokumen rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. - Tersedia bukti terkait realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerpan tenaga kerja lokal (42,59 %) dan bantuan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka social forestry dengan realisasi sebesar 100,27 %. - Tersedia bukti yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: distribusi manfaat kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial meliputi: Gaji dan Upah Lembur, kepesertaan BPJS, fasilitas kendaraan; distribusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan bidang sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan sarana prasarana. Sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran IUPHHK-HTI, PSDH, DR, PBB Perhutanan, Pajak kendaraan, BPJS dan Pelaporan ketenagakerjaan. 	<p>RKT 2021 tahap 1 sebesar Rp112.250.000 alokasinya 80% untuk pembangunan desa dan 20% diserahkan pada masyarakat, Berita Acara bantuan CSR 2021 total Rp20.000.000. Dokumentasi acara adat buka RKT namun tidak ada laporannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang lengkap, jelas dan legal, tanggal 30 Agustus 2021 dan 06 September 2021 memuat lembar revisi, sesuai peraturan terbaru dan struktur organisasi 2021. SOP P.D-04 Meningkatkan akses masyarakat, P.D-05 Kelola Sosial, P.D-06 Distribusi Insentif, P.D.-07 Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat Aadat, P.D-08 CSR, P.D-12 Perladangan masyarakat telah diimplementasikan dengan baik. - Tersedia dokumen perencanaan RKUPPHK-HA periode 2021 s.d 2030 memuat rencana jangka panjang terkait tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan koperasi. RKTUPPHK-HA tahun 2021 dengan anggaran Rp150.000.000 dan tahun 2022 dengan anggaran Rp91.250.000 untuk kegiatan peningkatan ekonomi, pembangunan sarana prasarana, sosial budaya. Kesepakatan dengan desa binaan sesuai RKT terkait fee produksi Rp7.500 per m3, prioritas tenaga kerja lokal, program CSR dan rencana Kerja Penyelesaian Konflik 2021 memuat jenis konflik, rencana tindakan, penanggungjawan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp125.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp110.000.000. - Dari rencana 8 kegiatan peningkatan ekonomi dalam dokumen RKT 2021 bagian Kelola Sosial telah direalisasikan 5 kegiatan 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
			<p>atau 62,50% berupa: Berita Acara bantuan sosial forestry (CSR) 2021 realisasi Kelola Sosial 2021 pada RKT 2022 sebesar 13,33% dan pada E-Monev 47%, Berita Acara pembayaran fee produksi RKT 2021, penyerapan tenaga kerja lokal 44,23%, Perjanjian kerja dengan mitra PT 2021, bantuan perusahaan dan kontribusi pemberdayaan Desa Beruta sebesar Rp20.000.000 per tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen/laporan dan bukti pembayaran kepada para pihak yang lengkap: Slip gaji Februari 2022 di atas UMK 2022, pembayaran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja 2021, Surat Perjanjian mitra kerja PT Samandita Adi Makmur 2021, SPK karyawan 2021, pembayaran PBB 2021, PSDH dan DR 2021, Pajak kendaraan 2021, Berita Acara fee produksi RKT 2021 tahap 1 sebesar Rp112.500.000, Data tenaga kerja lokal 44,23%. 	
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan di lapangan yaitu Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelesaian Konflik No. D-03 dengan langkah-langkah penyelesaian konflik secara langsung atau mediasi melalui pemerintah setempat. - Tersedia Peta Sebaran Potensi Konflik yang menggambarkan adanya okupasi lahan oleh masyarakat dan Peta Peta Overlapping dengan perkebunan kelapa sawit serta tersedia dokumen Sebaran Potensi Konflik yang memuat informasi lokasi, luas dan rencana penyelesaiannya. Namun belum melakukan pemetaan potensi konflik yang mengacu pada ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang legal, jelas dan lengkap, memuat up date pihak yang bertanggungjawab pengesahan sesuai struktur organisasi yang berlaku, up date daftar pemegang SOP, format penulisan, up date referensi terbaru dan up date penanggungjawab. SOP P.D-03 Penyelesaian konflik, tanggal 30 Agustus 2021, P.D-09 Manajemen Konflik, P.D-10 Monitoring pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot dan P.D-13 Monitoring Illegal Logging, tanggal 06 September 2021. - Tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 dengan nilai akhir 38,30% kategori TERKENDALI, Peta Sebaran Potensi Konflik skala 1:200.000, Dokumen Sebaran Potensi Konflik dalam areal kerja yang meliputi informasi lokasi, 	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam struktur organisasi dan sumber daya manusia, namun struktur organisasi tersebut belum melibatkan pihak eksternal yang ikut berperan dalam mediasi penanganan konflik, dan belum tersedia rencana pendanaan untuk mengelola konflik. - Tersedia dokumen penyelesaian konflik dalam bentuk Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 018/TSI-PBN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Auditi telah menyelesaikan masalah kerusakan tanaman karet milik Yakobus Beker sebanyak 101 batang dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 2.000.000. Terdapat data potensi konflik dengan masyarakat seluas ± 2.060,29 ha dan tumpang tindih areal dengan perkebunan kelapa sawit PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ± 5.000 ha. Namun belum menyampaikan data potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 	<p>luas dan rencana penyelesaian, Peta Overlapping antara PT. Trisetia Intiga dengan PT. Mentobi Mitra Lestari skala 1:200.000, tanda terima dari instansi yang berwenang terkait laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 Surat Nomor:027/TSI-PBN/I/2022 tanggal 10 Maret 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan resolusi konflik: struktur organisasi perusahaan 2021, Struktur organisasi internal Bagian PMDH dan Pamlihut dibantu Kasi Humas dan Kasi Pamlihut, Struktur Organisasi Resolusi Konflik melibatkan para pihak (Pemerintahan Desa, Tokoh Adat), Daftar Ganis ada 4 Ganis Bihut dengan registrasi 2021 s.d 2023 dan rencana kerja penyelesaian konflik memuat memuat jenis konflik, rencana tindak lanjut, penanggungjawab dan anggaran tahun 2021 sebesar Rp125.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp110.000.000.. - Tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan tanda terima dari instansi yang berwenang, Dokumen Sebaran Potensi Konflik dalam areal kerja, Laporan Defoertasi dan Titik Hotspot, korespondensi terkait konflik overlapping lahan PT Mentobi Sawit Lestari 2021 dan 2022. 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 63 % sarana hubungan industrialnya dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki 5 (62,50%) dari 8 sarana hubungan industrial dengan pekerja, seperti: keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja karyawan dan mitra serta Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHPL
		<p>Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, belum terealisasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada periode tahun 2016 s.d tahun 2020, Auditi telah merealisasikan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan Diklat dan Inhouse Training sebanyak 195 dari rencana 121 peserta atau dengan pencapaian sebesar 161,16 %.- Tersedia 4 (empat) dokumen yang mengatur jenjang karir yaitu: Peraturan Perusahaan, PSO Penilaian Kinerja, Formulir Penilaian Kinerja, Surat Keputusan Promosi, dan 3 (tiga) diantaranya (75 %) telah diimplementasikan, sedangkan Formulir Penilaian Kinerja belum tersedia.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/604/2020, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui: Kepesertaan BPJS, pembayaran gaji dan upah lembur, THR dan fasilitas sarana prasarana karyawan.	<p>Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, belum terealisasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Peraturan Perusahaan Pasal 26 terkait peningkatan kompetensi, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kompetensi karyawan Tahun 2021 ada 8 jenis dengan 135 peserta dengan realisasi 100% dan Tahun 2022 ada 18 jenis pelatihan dan 225 peserta. Tahun 2022 ada 1 realisasi training on line Ganis Kurpet selama 1,5 bulan mulai tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Surat APhi Nomor:36/Setjen-APHI/I/2022 perihal: pemberitahuan Pelaksanaan Diklat Ganis Pengukuran dan Perpetaan tanggal 17 Januari 2022.- Tersedia Peraturan Perusahaan Pasal 9 mengatur jenjang karir dan SOP Penilaian kinerja karyawan dengan implementasi tahun 2021 berupa penerimaan karyawan dan pengangkatan jabatan sesuai kebutuhan perusahaan namun tidak dilengkapi Form penilaian karena situasi dan kondisi lapangan.- Tersedia dokumen kesejahteraan karyawan dan implementasinya: Peraturan Perusahaan, SPK karyawan dan mitra 2021, bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, gaji karyawan sesuai Keputusan Gubernur Kalteng Nomor:188.44/442/2021 tanggal 19 Nopember 2021 UMP Kalteng sebesar Rp2.922.516 dan UMK Lamandau tahun 2022 sebesar Rp3.317.667,50 serta fasilitas karyawan semua dalam kondisi baik.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
1	P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HA				
	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi				
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi Auditi memiliki dokumen legalitas IUPHHK-HA yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 dengan luas areal ± 69.070 ha di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.273/Menlhk/ Setjen/ HPL.0/ 6/ 2017 tanggal 8 Juni 2017 dengan luas areal menjadi ± 58.420 ha. Masa berlaku izin selama 45 tahun sejak tanggal ditetapkan (19 April 2006).	Memenuhi Tersedia dokumen legalitas IUPHHK-HA yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.273/Menlhk/Setjen/H PL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang merubah luas areal kerja Auditi dari semula ± 69.070 ha menjadi ± 58.420 ha di Provinsi Kalimantan Tengah. Masa berlaku izin selama 45 tahun sejak ditetapkan tanggal 19 April 2006.	Terpelihara
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi Terdapat bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA kepada Negara sebanyak Rp. 7.770.375.000,- terkait dengan pemberian IUPHHK seluas ± 69.070 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006. Pembayaran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP-IUPHHK yang diterbitkan oleh pemerintah.	Memenuhi Terdapat bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA kepada Negara sebanyak Rp. 7.770.375.000,- terkait dengan pemberian IUPHHK seluas ± 69.070 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006. Pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP-IUPHHK-HA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.S.446/VI-BIKPHH/2006 tanggal 13 Juni 2006 dan No. S.346/VI-BIKPHH/2008 tanggal 24 Juni 2008.	Terpelihara
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Tidak Diverifikasi Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur tanggal 18 Pebruari 2021, di dalam areal kerja PT. Trisetia Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah diluar kegiatan IUPHHK	Tidak Diverifikasi Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga tanggal 18 Pebruari 2021, di dalam areal kerja PT. Trisetia Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.	-



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
2	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah				
	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang ber- wenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar- kan IHMB/ risalah hutan dan dilaksa- nakan oleh Ganis PHPL TC dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut <p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p> <p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi Tersedia dokumen perencanaan (RKUPHHK- HA Periode 2011-2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Peta PAK blok RKT Tahun 2020) yang dibuat secara lengkap dan absah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Memenuhi Tergambar alur sungai Pamiin pada peta kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang mengindikasikan adanya kawasan lindung berupa sempadan sungai dalam blok RKTUPHHK Tahun 2020. Keberadaan sungai Pamiin terbukti di lapangan, dan terdapat tanda-tanda adanya upaya perlindungan terhadap areal sempadan dari sungai tersebut.</p> <p>Memenuhi Pada Peta Kerja RKTUPHHK tergambar dengan jelas blok/petak tebangan Tahun 2020 dan terdapat tanda- tanda keberadaannya di lapangan. Selain itu, identitas blok/petak di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam SK. RKTUPHHK.</p>	<p>Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 - 2030 beserta lampiran peta yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.5845/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/11/202 0 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta lampiran peta yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>Memenuhi Tersedia Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2022 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan papan nama Sempadan Sungai Mengkayuk dan Sempadan Sungai Pamiin.</p> <p>Memenuhi Tersedia Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2022 <i>Carry Over</i> skala 1:50.000 dengan tanda keabsahan berupa stempel basah perusahaan pada setiap petak tebang, dan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan lokasi</p>	<p>Terpelihara</p> <p>Terpelihara</p> <p>Terpelihara</p>



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
				batas blok dan petak terbang di lapangan telah sesuai dengan posisi pada Peta RKTUPHHK-HA yang disahkan.	
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah					
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA, yang disusun secara lengkap dan absah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 Nopember 2020, dengan dilengkapi lampiran-lampiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terpelihara
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak Diverifikasi Verifier ini diperuntukan untuk memverifikasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman bagi pemegang IUPHHK-HT	Tidak Diverifikasi PT. Trisetia Intiga bukan pemegang izin pada IUPHHK-HTI, dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan Teknik SILIN sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	-
3	P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat				
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah				
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi Tercatat, realisasi produksi kayu bulat Tahun 2020 (April s/d Desember) sebanyak 4.962 batang dengan volume 16.153,66 m ³ . Seluruh hasil produksi tersebut telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur Elektronik, dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Identitas fisik kayu, sesuai dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen Penata Usahaan Hasil Hutan (LHC, Buku Ukur, LHP).	Memenuhi Seluruh kayu bulat yang ditebang dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebanyak 18.611,22 m ³ telah di-LHP-kan oleh Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direktur PT. Trisetia Intiga secara <i>self assessment</i> , serta identitas kayu bulat (ID Barcode) yang tertera pada fisik kayu yang dijumpai di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHK hingga tunggak di petak terbang.	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi Seluruh hasil produksi kayu Tahun 2020 yang diangkut dari dalam wilayah kerja Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	Memenuhi Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK, diperiksa dan dimatikan di TPK Antara oleh P3KB yang ditetapkan secara <i>self assessment</i> , dan kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri tidak melebihi persediaan yang tercatat pada LMKB.	Terpelihara
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi Pada fisik kayu hasil tebangan tertera label IDbarcode, dan asal usul kayu yang tercatat dalam label IDbarcode dapat ditelusuri pada dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP).	Memenuhi Penandaan Penatausahaan Hasil Hutan yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID Barcode</i> telah sesuai dan dapat ditelusuri pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK, serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang.	Terpelihara
		b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi Tersedia SOP-PUHH yang dipergunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Penata Usahaan Hasil Hutan di areal kerja Auditi	Memenuhi Auditi telah menerapkan sistem penandaan kayu bulat berupa pemasangan <i>ID Barcode</i> sesuai SOP Penatausahaan Hasil Hutan, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK) maupun tunggak di petak terbang.	Terpelihara
	3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi Tersedia dokumen pengangkutan kayu yang sah (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas penerbit yang berwenang, dalam rangka melindungi/menyertai angkutan kayu yang berasal dari wilayah kerja Auditi	Memenuhi Tersedia dokumen SKSHHK berikut lampirannya berupa DKB yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK di TPK Hutan/TPK Antara dan terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu oleh P3KB berdasarkan SKSHHK yang diterima di TPK Antara.	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu					
3.2.1.	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi Jumlah kewajiban PNBPN yang harus dibayar pada Tahun 2020 adalah Rp. 1.201.950.642,- untuk PSDH dan US \$ 225,585.50 untuk DR. Jumlah tagihan PNBPN tersebut sesuai dengan hasil produksi KB yang tercantum dalam dokumen LHP yang sah.	Memenuhi Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PNBPN atas PSDH dan DR periode bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 untuk volume sesuai LHP sebanyak 18.611,22 m ³ yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPN (SI-PNBPN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dengan total PSDH sebesar Rp.1.408.963.500 dan DR sebesar USD.296.047,82.	Terpelihara
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan seluruh kewajiban PNBPN atas hasil produksi KB tahun 2020 (16.153,66 m ³) telah dibayar lunas oleh Auditi sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR. Total PNBPN yang dibayar sebanyak Rp. 1.201.950.642,- untuk PSDH dan US \$ 225,585.50 untuk DR.	Memenuhi Seluruh kewajiban PSDH dan DR berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PNBPN dengan total PSDH sebesar Rp.1.408.963.500 dan DR sebesar USD.296.047,82 telah dibayar lunas yang disetor ke Kas Negara melalui Bank BNI Pangkalan Bun.	Terpelihara
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi Kewajiban PNBPN (PSDH dan DR) yang dibayar oleh Auditi, sesuai dengan besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIPNBPN-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Memenuhi Kewajiban pembayaran PNBPN atas PSDH dan DR yang dibayar oleh Auditi, telah sesuai dengan besarnya tarif yang ditetapkan dalam SI-PNBPN Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Terpelihara
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau					
3.3.1.	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi Peraturan yang mengatur tentang kewajiban PKAPT telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018	Tidak Diverifikasi Kewajiban untuk memiliki dokumen PKAPT sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau, telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.	-



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi Hasil produksi kayu yang diangkut dalam tahun 2020 dari wilayah kerja Auditi ke tujuan akhir, menggunakan kapal pengangkut kayu berbendera Indonesia dan disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHHK	Memenuhi Kapal pengangkut kayu dari TPK Antara Beruta ke TPK Industri (tujuan akhir) menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan dilengkapi dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh Kepala Syahbandar Wilayah Kerja Pangkalan Bun, disertai dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)..	Terpelihara
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal					
	3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi Tanda V-Legal atas hasil produksi kayu, dibubuhkan pada fisik kayu (label ID barcode) dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK	Memenuhi Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri sebagai tujuan akhir dilengkapi dengan Tanda V-Legal yang tercetak pada <i>ID Barcode</i> dan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal yang tercantum pada Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020.	Terpelihara
4	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan				
	K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut				
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL (Andal, RKL dan RPL) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999	Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999.	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 untuk Semester I (Januari-Juni) dan Semester II (Juli-Desember), dan disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang	Memenuhi Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Periode Bulan Januari s/d Juni) Tahun 2021 dan Semester II (Periode Bulan Juli s/d Desember) Tahun 2021 yang disusun mengacu pada rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang disahkan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.	Terpelihara
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja maupun wilayah sekitarnya, sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting	Memenuhi Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja maupun wilayah sekitarnya, dan dijumpai bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting.	Terpelihara
5	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan				
	K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Tersedia peraturan dan beberapa SOP yang dijadikan pedoman implementasi K3, terdapat personil SMK3 (P2K3 dan Ahli K3) dan tersedia bukti-bukti implementasinya	Memenuhi Tersedia peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam implementasi K3, serta tersedia personil SMK3 (P2K3 dan Ahli K3 Umum) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.	Terpelihara
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Peralatan dan sarana K3 yang dimiliki Auditi, sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi dengan baik	Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan, dan sarana prasarana K3 dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.	Terpelihara
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan yang dilaporkan secara periodik kepada instansi yang berwenang, dan ada upaya untuk menekan/meminimalisasi	Memenuhi Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang setiap Triwulan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau, dan terdapat upaya	Terpelihara



No	Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian ke-1	Tingkat Keter- peliharaan
			terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal konsesi Auditi	untuk menekan/ meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.	
8	K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Terdapat pernyataan Direktur secara tertulis terkait dengan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Selain itu, kebebasan berserikat juga diatur dalam Peraturan Perusahaan	Memenuhi Terdapat kebijakan Auditi yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada pekerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga tanggal 11 April 2017 dan Peraturan Perusahaan.	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Peraturan Perusahaan mendapat pengesahaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Keputusan No. Kep.560/044/II/HI-Naker/2018 tanggal 2 Februari 2018	Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, dimana Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Keputusan No. Kep.560/044/ II/HI-Naker/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.	Terpelihara
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi Tidak terdapat karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur	Memenuhi Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga No. 014/TSI-PBN/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.	Terpelihara

Bogor, Maret 2022
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur